



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN
TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Kampus Unesa 2 Jalan Raya Kampus Unesa Lidah Wetan, Surabaya 60213

Telepon : 031-99421834,99421835, Faksimil : 031-99424002

Laman : www.unesa.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 1241/UN38/HK/2025

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS (TAKMIR) MASJID BAITUL MAKMUR II
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA PERIODE 2025-2030

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kegiatan pengelolaan Masjid Baitul Makmur II Universitas Negeri Surabaya, perlu mengangkat pengurus (takmir) masjid;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang Pengangkatan Pengurus (Takmir) Masjid Baitul Makmur II Universitas Negeri Surabaya Periode 2025-2030;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6819);
3. Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Surabaya Nomor 001/SK/MWA/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode 2022-2027;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS (TAKMIR) MASJID BAITUL MAKMUR II UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA PERIODE 2025-2030.

- KESATU : Menetapkan Pengangkatan Pengurus (Takmir) Masjid Baitul Makmur II Universitas Negeri Surabaya Periode 2025-2030, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Masjid Baitul Makmur II sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dalam menjalankan tugasnya, harus berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 26 Agustus 2025
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA,

ttd

NURHASAN
NIP 196304291990021001

Salinan sesuai dengan aslinya.
Direktur Hukum, Ketatalaksanaan, dan
Reformasi Birokrasi



SULAKSONO
NIP 196504091987011001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA
NOMOR 1241/UN38/HK/2025
TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS
(TAKMIR) MASJID BAITUL MAKMUR II
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA PERIODE
2025-2030

DAFTAR PENGANGKATAN PENGURUS (TAKMIR) MASJID BAITUL MAKMUR II
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA PERIODE 2025-2030

Pelindung	: Rektor Universitas Negeri Surabaya (Prof. Dr. H. Nurhasan, M.Kes.)	
Pembina	: 1. Wakil Rektor Bidang Pendidikan, Kemahasiswaan, dan Alumni (Dr. Martadi, M.Sn.) 2. Wakil Rektor Bidang Hukum, Ketatalaksanaan, Keuangan, Sumber Daya, dan Usaha (Prof. Dr. Bachtiar Syaiful Bachri, M.Pd.) 3. Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, Peningkatan, Publikasi, dan Science Center (Dr. Bambang Sigit Widodo, M.Pd.) 4. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, Kerjasama, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Prof. Dr. Dwi Cahyo Kartiko, S.Pd., M.Kes.) 5. Dekan FIP (Prof. Dr. Mochamad Nursalim, M.Si) 6. Dekan FBS (Syafi'ul Anam, Ph.D.) 7. Dekan FIKK (Dr. Irmantara Subagio, M.Kes.) 8. Dekan FPsikologi (Dr. Diana Rahmasari, M.Si., Psikolog.) 9. Dekan FKedokteran (Dr. dr. Endang Sri Wahyuni, M.Kes.)	
Ketua	: Prof. Dr. H. M. Turhan Yani, M.A.	(FISIPOL)
Wakil Ketua	: Lutfi Saksono, M.Pd.	(FBS)
Sekretaris	: Dr. Muhamad Sholeh, S.Pd., M.Pd.	(FIP)
Wakil Sekretaris	: Ketua UKKI Kampus Lidah, Unesa	
Bendahara	: Dr. Sjafiatul Mardiyah, S.Sos., M.A.	(FIP)
Wakil Bendahara	: Sekretaris UKKI Kampus Lidah.	
Bidang Ibadah		
Koordinator	: Dr. Mufarrihul Hazin, S.Pd.I., M.Pd.	(FIP)
Anggota	: 1. Sekretaris UKKI Kampus Lidah, Unesa 2. Fungsionaris Departemen Pembinaan UKKI Kampus Lidah, Unesa	
Bidang Kajian Keislaman		
Koordinator	: Agung Ari Subagio, M.Fil.I.	(FBS)
Anggota	: 1. Dr. Karwanto, S.Ag., M.Pd. 2. Fungsionaris Departemen Pendidikan UKKI Kampus Lidah, Unesa	(FIP)

Bidang Pengembangan SDM

Koordinator : Dr. Abdul Hafidz, S.Pd., M.Pd. (FV)
Anggota : 1. Muhammad Farid Ilhamuddin, S.Pd., M.Pd. (FIP)
2. Fungsionaris UKKI Unesa Lidah

Bidang Kerjasama dan Penggalian Dana

Koordinator : Dr. Ainur Rifqi, S.Pd., M.Pd. (FIP)
Anggota : 1. Ahmad Abdullah Zawawi, S.Pd., M.Ed. (FIP)
2. Fungsionaris UKKI Unesa Lidah

Bidang Sarana Prasarana

Koordinator : Drs. Sumarno, M.Hum.
Anggota : 1. Pandi Susanto, S.Pd. (Alumni)
2. Fungsionaris UKKI Unesa Lidah

Bidang Kemuslimahan

Koordinator : Prof. Dr. Mutimmatul Faidah, S.Ag., M.Ag. (FT)
Anggota : 1. Prof. Dr. Najlatun Naqiyah, M.Pd. (FIP)
2. Dr. Sri Abidah Suryaningsih, S. Ag., M. Pd (FEB)
3. Nurul Hikmah, Lc., M.HI. (FH)
4. Khofidhotur Rofiah, M. Pd (FIP)
5. Fungsionaris Bidang Keputrian

Bidang Keamanan dan Kebersihan

Koordinator Keamanan : Pujiyono
Anggota : Fungsionaris bidang kaderisasi UKKI Kampus Lidah, Unesa

Koordinasi Kebersihan : Fungsionaris UKKI Kampus Lidah, Unesa

Sekretariat : UKKI Kampus Lidah, Unesa

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 26 Agustus 2025
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA,

ttd

NURHASAN
NIP 196304291990021001

Salinan sesuai dengan aslinya.
Direktur Hukum, Ketatalaksanaan, dan
Reformasi Birokrasi



SULAKSONO
NIP 196504091987011001